



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Memandang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rejang Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 4 SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati
 - b. Kepala Bappeda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Dinas/OPD/SKPD sebagai anggota.

Pasal 7

- Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:
- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
 - c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas :
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas.
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1 Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Resiko
Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. Tujuan strategis pemerintah daerah;
 - b. Tujuan strategis (entitas) OPD; dan
 - c. Tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi :
 - a. Penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis pemerintah daerah, konteks strategis (entitas) OPD, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan
 - c. Skala tingkat risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD, termasuk mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) dan kemitraan pihak ketiga.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan yang memuat pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dampak risiko, dan pihak yang terkena dampak; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf 3 Kegiatan Pengendalian Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4 Informasi dan Komunikasi Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5 Pemantauan Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV PENUTUP Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 April 2023



Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 April 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 307

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti: Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

4. Pengelolaan Risiko Kecurangan dan Kemitraan dengan Pihak ketiga
Pengelolaan risiko kecurangan dan kemitraan dengan pihak ketiga bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, Sasaran strategis OPD dan operasional kegiatan utama OPD.

Pengelolaan risiko Kecurangan dan Kemitraan dengan Pihak ketiga dilakukan oleh Bupati, masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko ditetapkan dalam skala 4 sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sebagai berikut:

- Kriteria Skala 4

Dalam skala 4, contoh kategori dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Contoh 1 Skala Dampak Risiko Dalam Skala 4

Kategori Dampak	Skala	Uraian
Sangat signifikan / Sangat besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan .
Signifikan / Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Kurang signifikan/ kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan .
Tidak signifikan/ Sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan .

2. Skala Probabilitas Risiko

kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 4, dengan ilustrasi sebagai berikut:

- Kriteria Skala 4

Dalam skala 4, kategori probabilitas risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Contoh 2 Skala Probabilitas Dalam Skala 4

Kategori Dampak	Skor	Definisi
Hampir pasti terjadi/ Sangat buruk	4	Kemungkinan terjadinya risiko: sangat tinggi (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/ Buruk sekali	3	Kemungkinan terjadinya risiko: tinggi (antara 41 - 70%, atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/ Jaring	2	Kemungkinan terjadinya risiko: rendah/kecil (antara 11% - 40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko: sangat kecil (antara 0 - 10%) atau 1 kali dalam 10 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Contoh kriteria penerimaan risiko

Contoh Kriteria Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko pemerintah daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Contoh kriteria dan skala dampak serta kemungkinan juga dapat mengacu pada Perka BPKP Nomor 688 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perka BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimtek Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP serta Perka BPKP Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* untuk Penilaian Risiko.

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arah dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Eupatidan Kepala OPD/SKPD)	- Dokumen Arah dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 2 (Kepala OPD/ SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arah dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arah dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 3, 4 OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4 - Sekda selaku Koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November - Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD			
7	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3, dan 4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala OPD - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP

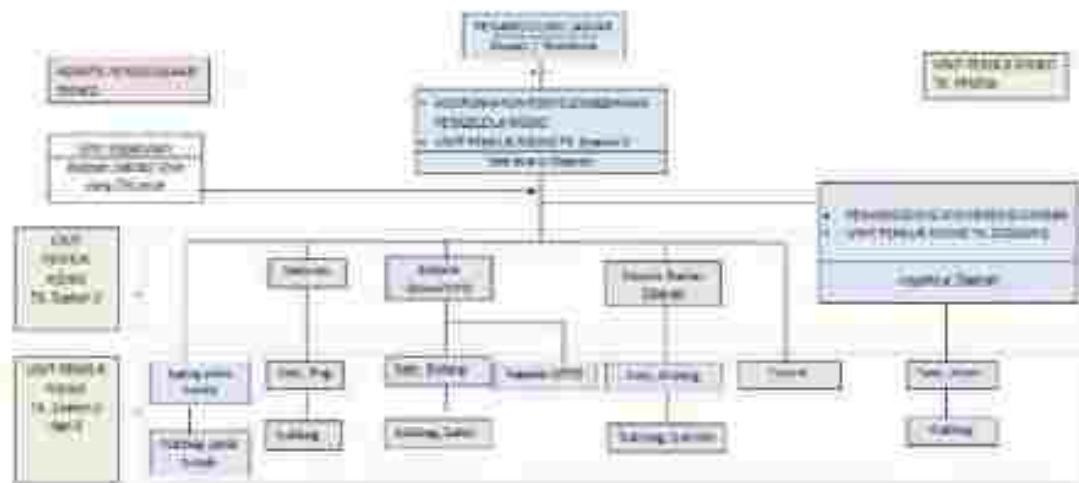
	Berkala		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda Tingkat Eselon 2 - Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku coordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Revisi dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda Catatan: Risiko strategis Pemda akan direvisi dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Bupatiden Kepala OPD/SKPD - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana rencana & pagu anggaran per kegiatan)	Revisi dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan direvisi dan dimutakhirkan setiap tahun	- Bupati - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 1 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari - Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Bupati - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari - Maret Tahun 201X	Revisi APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Bupati - Kepala OPD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PENGELOLAAN RESIKO KABUPATEN



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab;

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai Bupati, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator penyelenggaraan;

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Setda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit pemilik risiko;

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.

- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

Ketua	: Bupati, selaku pemilik risiko tingkat pemerintah daerah.
Koordinator Teknis	: Kepala Bappeda
Anggota	: Seluruh kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala UPTD Pemerintah Daerah, Direktur RSUD, dan sebagainya)

- 2) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:

Ketua	: Sekretaris Daerah, Kepala OPD, selaku pemilik risiko tingkat OPD
Koordinator Teknis merangkap anggota	: Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD
Anggota	: Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Unit pada OPD yang bersangkutan

- 3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri dari:

Ketua	: Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan
Koordinator Teknis merangkap anggota	: Jabatan Fungsional/Pengawas/ASN yang ditunjuk oleh OPD
Anggota	: Seluruh Jabatan Fungsional/Pengawas/ASN yang ditunjuk OPD

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risikopemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- 1) Bupati Rejang Lebong sebagai ketua;
- 2) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Unit kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
 - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g) Dinas Kesehatan;
 - h) Dinas Sosial;
 - i) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - k) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - n) Dinas Pariwisata;
 - o) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - p) Kecamatan.
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
 - d) Dinas Pertanian dan Perikanan;

- e) Dinas Ketahanan Pangan;
- f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h) Dinas Lingkungan Hidup;
- i) Dinas Perhubungan;
- j) Dinas Pemadam Kebakaran.

- 3) Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas OPD berikut:
- a) Sekretariat Daerah;
 - b) Inspektorat;
 - c) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain.

- 1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3) Memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;
- 4) Membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuktim teknis melalui Keputusan Bupati

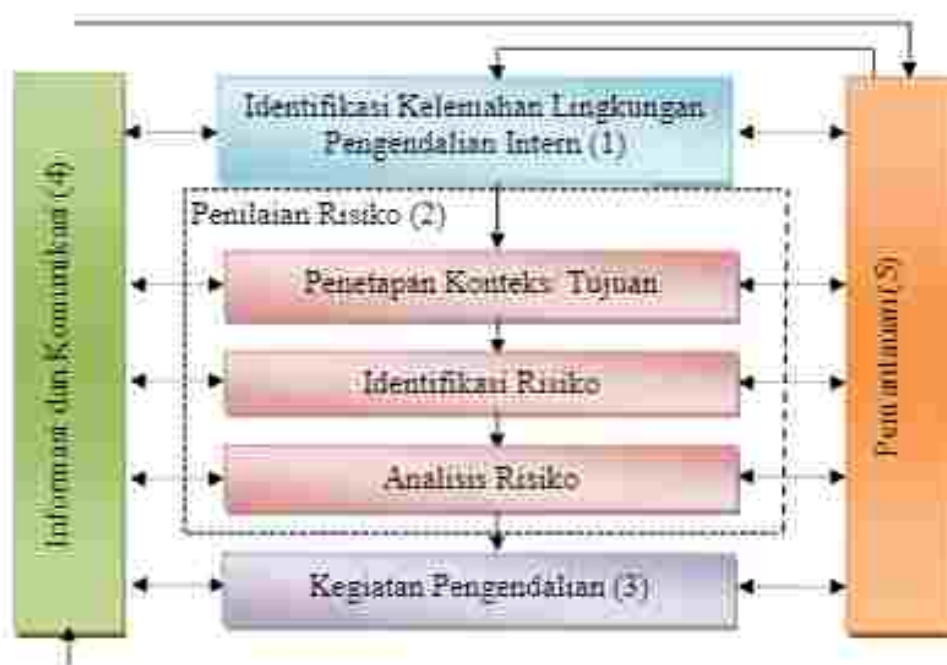
6. Penanggungjawab pengawasan.

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah, melakukan kegiatan antara lain:

- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah terdiri dari 5 (lima) tahapan, sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian

1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
- Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner pada lampiran III.

- b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dari data tersebut selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah sebagaimana disajikan pada lampiran IV.

- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yaitu "**memadai**" dan "**kurang memadai**" sebagaimana disajikan pada lampiran III.

- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam lampiran V.

2. Penilaian Risiko

Tahapan proses penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) tahapan, dimulai dari penetapan konteks/tujuan, identifikasi risiko, sampai dengan analisis risiko.

a. Penetapan Konteks/Tujuan

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuantujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Kepala OPD.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis OPD dan tujuan operasional OPD sebagaimana Lampiran VI.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dan sebagainya.
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

- 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD.
- 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.
- 5) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2a.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD serta data terkait lainnya.
- 2) Mengidentifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah daerah.
- 3) Menetapkan sasaran dan IKU strategis (entitas) OPD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.
- 4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD serta data terkait lainnya.
- 2) Mengidentifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya.
- 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama.
- 4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

Dalam penyusunan konteks/tujuan kegiatan utama pada Perangkat Daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Kepala OPD sebagai Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2 menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun dan menetapkan konteks/tujuan atas kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di Perangkat Daerah;
- 2) Kegiatan penyusunan konteks/tujuan atas kegiatan utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama Perangkat Daerah;
- 3) Mekanisme penyusunan konteks/tujuan atas kegiatan utama di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);

- 4) Daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan pada Sekretaris/pejabat terkait;
- 5) Dokumen daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- 6) Dokumen daftar konteks/tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh Kepala OPD;

b. Identifikasi Risiko

Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan dalam menggambarkan keberadaan risiko tersebut antara lain tahun pelaksanaan pengelolaan risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/perangkat daerah.

Berikut uraian kode risiko:

RSP	RSO	ROO	2X	OY	OZ	01
-----	-----	-----	----	----	----	----

Keterangan:

RSP : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemda

RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah

ROO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional Perangkat Daerah

2X : Tahun Pelaksanaan pengelolaan risiko (dua digit terakhir dari tahun pelaksanaan)

OY : Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah) atau Tujuan Strategis (untuk risiko strategis Pemda)

OZ : Kode Pemda (untuk risiko strategis Pemda) atau kode Perangkat Daerah untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah

01 : Nomor urut risiko

Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain berdasarkan padapermasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan juga berdasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan dapat dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk pengelolaan risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk pengelolaan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasubbid/Kasi. Selain itu, FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah disajikan sesuai dengan Lampiran VII.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- (1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- (2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
- (3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/surat edaran Bupati atau pemantauan oleh Bupati;
- (4) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;
- (5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih, untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati;
- (6) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati;
- (7) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi Bupati.

b) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis

(entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan Lampiran VIII.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:

- (1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggungjawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;

- (2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
 - (3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
 - (4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - (5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah;
 - (6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi kepala Perangkat Daerah.
- c) Risiko Operasional
- Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi risiko operasional disajikan sesuai dengan Lampiran IX.
- d) Risiko yang teridentifikasi dikelompokkan sesuai dengan kategori risiko, sebagai berikut:
- (1) Risiko strategis, yaitu risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis;
 - (2) Risiko operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi atau unit kerja;
 - (3) Risiko keuangan, yaitu risiko yang berkaitan dengan kehilangan aset ataupun kerugian yang dapat dikalkulasikan secara keuangan;
 - (4) Risiko ketaatan, yaitu risiko yang berkaitan dengan kepatuhan organisasi atau unit kerja pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan lain yang berlaku pada organisasi;
 - (5) Risiko reputasi, yaitu risiko yang berhubungan pada tingkat kepercayaan pemangku kepentingan pada organisasi; dan
 - (6) Risiko kemitraan, yaitu risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara organisasi atau unit kerja dengan pemangku kepentingan luar organisasi dan/atau antar unit kerja dalam organisasi.

c. Analisis Risiko

Langkah-langkah analisis risiko sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko.

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Contoh formulir hasil analisis risiko disajikan pada Lampiran X.

2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur, sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. Bentuk daftar risiko prioritas disajikan dalam Lampiran XI.

3) Mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. Hasil penilaian atas pengendalian yang ada disajikan dalam Lampiran XII.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Hal-hal yang dilakukan dalam penyusunan RTP adalah sebagai berikut:

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu pemilik risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari

beberapa pilihan, yaitu:

1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko.

Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka pemilik risiko yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan Rencana Tindak Pengendaliannya disajikan pada Lampiran XIII.

3. Kegiatan Pengendalian

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian, proses pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala SubBagian/Kepala Sub Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak pengelolaan kelemahan lingkungan pengendalian, proses pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Lampiran XIV Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan Kejadian Risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, III dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan Lampiran XV. Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

- B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
- Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD, meliputi:
Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal
- Laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh

Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

- C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.
- D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan
 - A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.
 - B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.
- III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
 - A. Penetapan Konteks/Tujuan
Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya.
 - B. Hasil Identifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)
 - C. Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.
 - D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko

Lampiran-Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

2. **Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko.**

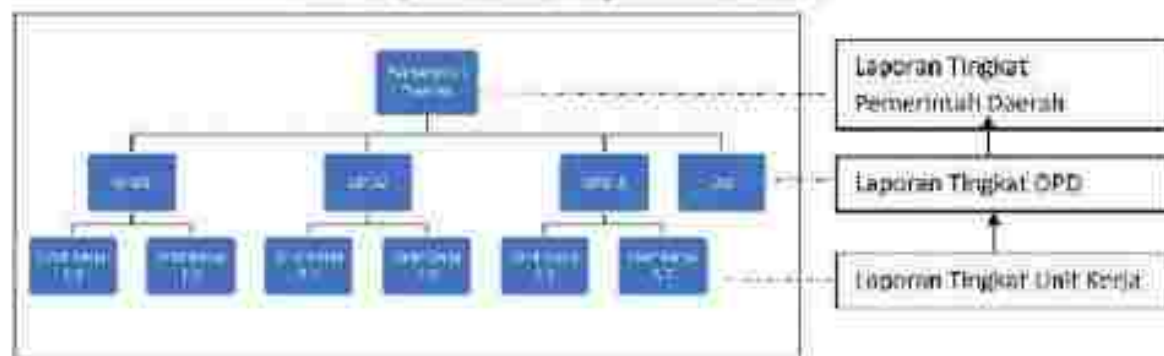
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara tahunan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

2.1 Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.

Gambar 1

Alir Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi
Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD
Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah
Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko dan disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Tahunan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahunan

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tahunan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode tahunan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahunan

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tahunan dan juga uraian mengenai *gap* yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya *gap* antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

2.2 Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Tahunan Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap *gap* rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

2.3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- 1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

- 3) Membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- 4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

**Laporan Tahunan Komite Pengelolaan resiko
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong**

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR.
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOH
 REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
 CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

NAMA PERUSAHA: *Quantum/psakulipresatika*

Tahun Penilaian : _____

NO.	PERTANYAAN / KATEGORI	JAWABAN RESPONDEN (B)							SIMPULAN KUALITAS RUPA CEE
		1	2	3	4	5	6	7	
a	b	c							d
A. PENGUKURAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA									MEMADAI
1	Pegawai memahami dan mengamalkan nilai-nilai etika secara rutin dan konsisten termasuk (misalnya) keadilan, kejujuran, integritas, dan sikap profesional lainnya yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Perusahaan memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pedoman integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Terdapat budaya kerja khusus di dalam instansi yang melarang pegawai menyalahi atau pelanggaran aturan perilaku/kode etik.	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelaksanaan aturan perilaku/kode etik telah dilaksanakan.	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI									MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan.	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan.	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Perusahaan memiliki dan menerapkan strategi pengembangan kompetensi pegawai.	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan/lokakarya/pengembangan diri, baik pelatihan khusus maupun pelatihan umum yang secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
C. KAPEMIMPINAN YANG KUNDUS									KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menetapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pemerintahan.	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan menetapkan komite/ruang yang telah ditetapkan anggota organisasi untuk secara terintegrasi mengidentifikasi dan secara berkala memantau/mengikuti perubahan risiko/masalah.	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja.	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan sistem strategi yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan.	3	3	2	4	3	3	3	Memadai
6	Revisi/sistem strategi perusahaan telah dilaksanakan ke dalam sistem OPD dan tingkat operasional OPD.	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategi dan rencana kerja perusahaan telah memberikan informasi mengenai risiko.	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengkoordinasikan pejabat dan	2	3	3	3	2	3	3	Memadai
D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KERUTUKAN									MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat.	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Masing-masing pejabat dalam organisasi telah menetapkan kebijakan dan tanggung jawab dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko.	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD memahami pegawai tetap dan tidak pegawai yang bersifat officer (sementara).	2	3	3	4	4	3	3	Memadai

NO	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEP
		1	2	3	4	5	6	7	
a	b	c							d
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT									MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direvisi secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
F PENYUSUNAN DAN PENYERAPAN KEBIJAKAN YANG SEMPAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA									KURANG MEMADAI
1	Pemda telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (seperti rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, rekrut, mutasi, maupun promosi/pemindahan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Inventif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghargaan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
G PELAKSANAAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF									MEMADAI
1	Inspekturat Daerah melakukan review atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspekturat Daerah melakukan review atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspekturat Daerah memberikan layanan penilaian/pertimbangan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT									MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pertimbangan (inspekturat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden:

Kolom jawaban:

1. Tidak Sesuai/Selanjutnya belum terbangun

2. Kurang Sesuai/Telah dibangun/ditampilkan, akan tetapi belum sempurna

3. Sesuai/budaya dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4. Sangat Sesuai/budaya dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian indikator pengawasan tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub tema (pengukuran penyelenggaraan SIP)

Kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila jumlah jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila jumlah jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan keseluruhan (pengukuran penyelenggaraan SIP)

"Memadai", apabila seluruh indikator tiap pertanyaan pada sub tema tersebut telah "memadai" dan "Kurang Memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub tema tersebut yang "Kurang Memadai"

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

*Cermin CTR Berdasarkan Dokumen
 Kemitraan Kelestarian Lingkungan Pengelolaan Risiko
 di Pemerintah Daerah XYZ*

Nama Petunjuk		Pemerintah Kabupaten XYZ	
Tahun Pembuatan		2018	
No.	Sumber data	Uraian Kelangkaan	Klasifikasi
a	b	c	d
1.	Melaka rumah	- Banyak terjadi pencemaran/terdapat pelepasan limbah ke sungai, hutan, dan lain-lain. - Pagarasi belum terdapat/ada, serta dengan keterbatasan daya tanggulapannya.	Pencemaran, terdapat dan nilai etika. Keterbatasan daya tanggap lingkungan
2.	LHP BPK N/A dan tanggul dari tanggul Haul Pemeriksaan BPK dan Kendaraan Pengangkutan Sumber Daya Kesehatan JKN	- Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki rencana dalam pemeliharaan dan pemeliharaan (SD) kesehatan di Puskesmas. - Kualitas dan kuantitas Uraian serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memadai/keterbatasan akan. - Pemeliharaan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memadai/ada, dalam pemeliharaan pelayanan kesehatan.	Pemeliharaan dan pemeliharaan kesehatan yang sangat terdapat pemeliharaan (SD). Keterbatasan daya tanggap lingkungan Pemeliharaan dan pemeliharaan kesehatan yang sangat terdapat pemeliharaan (SD).
3.	SK tanggul N/A dan tanggul dan tanggul PET tanggulapannya	terdapatnya Uraian belum melakukan studi kelayakan dan pemeliharaan, untuk kesehatan dalam tanggul tanggul.	Pemerintah yang efektif
4.	LHP BPK N/A dan tanggul dari tanggul Haul Pemeriksaan etika Kesehatan Pemeriksaan etika KSN	- Pemeliharaan pasien BPK di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat masalah. Dari Kabupaten Kabupaten XYZ tidak terdapat sistematis masalahnya pada kesehatan masyarakat kesehatan. - Uraian.	Kepemimpinan yang rendah

**) Kemitraan pemeliharaan lingkungan dan sumber lingkungan Pengelolaan Risiko (P) di Tahun 2018.*

Keterangan:

Kelompok 1 dan kelompok sumber etika

Kelompok 2 dan kelompok sumber data

Kelompok 3 dan kelompok sumber informasi dan kesehatan data yang ada merupakan informasi, etika

Kelompok 4 dan kelompok kesehatan informasi etika dan sumber pada lingkungan pengelolaan.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

(Kontak:
 Himpunan Berkelompok Atas Lingkaran Permutasi Berarah
 Penerbitan Nomor 527

Nama Pemas Tipe Perawatan		Perawatan Fisioterapi 2021		Perawatan Terapi		Kategori	Pemeriksaan
No.	Substansi	Indikasi	Indikasi	Indikasi	Indikasi		
a	b	c	d	e	f		
1	Pengobatan fisioterapi untuk tulang belakang	Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.	Meningeal		Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.
2	Kerusakan jaringan ligamentum	Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.	Meningeal		Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.
3	Kerusakan jaringan ligamentum	Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.	Meningeal		Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.
4	Struktur jaringan lunak ligamentum	Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.	Meningeal		Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.
5	Struktur jaringan lunak ligamentum	Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.	Meningeal		Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.
6	Struktur jaringan lunak ligamentum	Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.	Meningeal		Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.
7	Struktur jaringan lunak ligamentum	Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.	Meningeal		Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.
8	Struktur jaringan lunak ligamentum	Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.	Meningeal		Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.
9	Struktur jaringan lunak ligamentum	Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.	Meningeal		Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.
10	Struktur jaringan lunak ligamentum	Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.	Meningeal		Kerusakan Meningeal	Adanya lesi pada jaringan lunak (otot, ligamen, tendon, dan kapsul) yang menyebabkan nyeri.

Estimate

Author's disclosure of potential conflicts of interest and author contributions are found at the end of this article.

Robert D. Eagers, U.S. Air Force, is a retired major general.

Kontakt: Jörn Berger, Projektleiter, 09131 67-1811 oder 09131 67-1811-1

Submit the paper electronically to etd@uakron.edu or in hard copy to:

Billery dan Bergquist (1994) telah melakukan uji:

Keywords: child sexual abuse; disclosure; legal system; police; social workers

Living the Right Way: Inspiring and Empowering People to Live the Right Way. © 2014 Living the Right Way. All rights reserved. This book is a work of fiction. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Abstract

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

LAMPIRAN VI Form. 1
 PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Lampiran
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penetapan	2019
Periode yang ditinjau	Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Sumber Data	RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023
Visi	Kota Bangsa yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia 4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan UKM Usaha yang Kondusif
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan 1.2 Meningkatkan kolaborasi masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatkan kualitas transportasi Tujuan 2.2 Meningkatkan Kefairytan Tujuan 2.3 Meningkatkan akses komunikasi dan informasi Tujuan 2.4 Meningkatkan nilai budaya Tujuan 2.5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tujuan 3.3 Meningkatkan kesejahteraan sosial Tujuan 3.4 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Tujuan 4.2 Meningkatkan pemerataan ekonomi
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 3.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran RPJMD	Sasaran 3.2.1 Meningkatkan keselamatan ibu anak Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.3 Meningkatkan perilaku hidup sehat Sasaran 3.2.4 Meningkatkan protokol Olahraga di Kabupaten XYZ Sasaran 3.2.5 Meningkatkan peran serta Pemuda dalam pembangunan Sasaran 3.2.6 Meningkatkan kesehatan reproduksi
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 3.2.2 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
IKU Sasaran RPJMD	Uda Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Uda Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah
Prioritas pemberdayaan dan program lanjutan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pemukiman dan Masyarakat
Daerah Pemerintahan Daerah	Daerah Wajib Pelayanan Dasar Didang Kesehatan
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan RSUD Kabupaten XYZ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat IKU Sasaran Uda Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Bast	
Kabupaten XYZ, September 2019 Bupati XYZ	

LAMPIRAN VI Form. 2
 PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOH
 PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC		
Tahun Penilaian	2018		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2018-2023		
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ		
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan		
IKU Renstra OPD	IKU		2023
	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup		57
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup		3,2
	Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup		3,6
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan		100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi		Belum ada
	IKU Lansia		Belum ada
	IKU Gizi		Belum ada
	IKU Kesehatan Reproduksi		Belum ada
Program	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi		
	IKU Strategis: - Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"		
	Program: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
	Dat		
		Kabupaten XYZ, September 2018 Kepala Dinas Kesehatan	

LAMPIRAN VI Form. 3
 PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOH
 PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL DPD

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC	
Tahun Penilaian	2018	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2019-2023	
Urutan Pemerintahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	
OPD yang Dinilai	Dinas Kesehatan	
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019	
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
Program Dinas Kesehatan (Renja 2019) dan Kegiatan Utama	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	7.455 ibu hamil
	2. Pertemuan ANC Terpadu	30 orang peserta
	3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil risiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal	50 orang peserta
	4. Pelatihan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	20 orang peserta
	5. Pelatihan penjangkaran untuk sekolah lanjutan 1 K1	20 orang peserta
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terbayarkanya Jaminan 2. Terlaksanya Kegiatan	
		Kabupaten XYZ, September 2018 Kepala Dinas Kesehatan

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Ditulis
 Bertulis Monev
 Kementerian Dalam Negeri

Nama Penerima Nama OPD Tahun Pelaksanaan Periode yang diteliti Sumber Pendanaan		Kategori Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko									
Nama Penerima Nama OPD Tahun Pelaksanaan Periode yang diteliti Sumber Pendanaan		Kategori Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko									
No		Tipe/Sejenis Strategi/Program		Risiko			Risiko			Risiko	
a		b		c			d			e	
1. Tugas Pokok Fungsi 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat											
2. Struktur Organisasi Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Dik Monev Risiko	Rencana: Fungsi Mutu Berkas: SPM (FEB) (Monev)	RSP-1 0.01.02 Dewi M	Risiko Dewi M	1. Rencana peningkatan Sistem Mutu Berbasis Manajemen GSDM (Tahun ke-100					

Legenda:
 Risiko a: Risiko dengan dampak rendah
 Risiko b: Risiko dengan dampak sedang
 Risiko c: Risiko dengan dampak tinggi
 Risiko d: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko e: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko f: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko g: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko h: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko i: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko j: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko k: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko l: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko m: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko n: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko o: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko p: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko q: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko r: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko s: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko t: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko u: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko v: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko w: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko x: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko y: Risiko dengan dampak sangat tinggi
 Risiko z: Risiko dengan dampak sangat tinggi

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Caution:
Electric Shock
Insufficient Earthen Grounding (GFI)

Nama Peserta Nama (IDP) Tugas/Posisi Makalah yang dibuat Tipe dan Durasi Materi/tema/masalah		Pencapaian Kompetensi (KPI) Peserta (KPI)									
No	Subkomponen Strategi	Indikator Kinerja	Kategori			Kategori			Catatan	Kategori	
			Strategi	Kategori	Penyakit	Strategi	Penyakit	Strategi		Penyakit	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tugas: Berperilaku sebagai pemimpin masyarakat										
Program Pengabdian Masyarakat Keterampilan dan											

Background:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Source: <http://www.fishbase.org> (accessed 10/10/2007).

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 105–114

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 459–466

St. Louis is a great place to visit in any season.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is a registered trademark of The McGraw-Hill Companies, Inc.

It seems to me that—perhaps by a sheer accident of historical interpretation—

Revised: 11/01/2013 11:44 AM
 11/01/2013 11:44 AM

Untuk data dengan perspektif yang berbeda, kita akan menggunakan teknik lain. Untuk mengkonversi struktur data dengan format ini ke dalam format yang dapat digunakan oleh Excel, kita dapat menggunakan teknik berikut:

© 2006 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This publication is a U.S. Government work and, as such, is in the public domain in the United States of America.

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

[illegible]

References

© 2000 John Wiley & Sons, Inc.

51110 *Fraxinus nigra* Mill. var. *discolor* (Mill.) B.S.P. *Fraxinus nigra* Mill. var. *discolor* (Mill.) B.S.P.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Journal of Management Inquiry 20(1) 3-15
© The Author(s) 2011

Fuller & Day (1999) define a positive psychology as a science of human strengths.

Spillways: 100 to 1,000 ft. wide

Kilian & Taylor suggest health care, public, university, and government workers; health insurance and drug companies

Black & Veatch provided technical assistance. Developmental and Monitoring activities were carried out by the following: The Young Child Center, the National

Source: U.S. Census Bureau, *Marriage, Divorce, Remarriage in the 1990s* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1996).

folgt: Im ersten Fall ist das Integral wegen der Integrationsbedingung über $\mathbb{R}^n$ null, im zweiten Fall wegen der Integrationsbedingung über $\mathbb{R}^n$ ebenfalls null.

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without prior written permission from John Wiley & Sons, Inc.

Calculus: One integral plus one very random-looking sample (the white noise) from a normal

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh
Kartu Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC			
Tahun Penilaian		2018			
Tujuan Strategis		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
Urutan Pemeringkatan		Urutan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak ¹⁾	Skala Kemungkinan ²⁾	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=gxd
I Risiko Strategis					
1	Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rendah	RSP 10.01.01.01	3	3	9
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi BPM Bidang Kesehatan	RSP 10.01.01.02	5	3	15
3	Kurangnya ibu hamil bergizi rendah yang tidak diperiksa oleh bidan/bu	RSP 10.01.01.03	3	3	9
4	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP 10.01.01.04	5	3	15
II Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan					
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Pelayanan tidak di dukung data faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSD 10.01.02.01	4	3	12
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai BPM Kesehatan	RSD 10.01.02.02	4	2	8
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSD 10.01.02.03	4	4	16
4	Mutasi tenaga kesehatan (terdiri)	RSD 10.01.02.04	4	3	12
5	Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang profesional	RSD 10.01.02.05	3	3	9
6	Kurangnya kualitas tenaga kesehatan yang profesional	RSD 10.01.02.06	3	3	9
7	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSD 10.01.02.07	5	3	15
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan					
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROG 10.01.03.01	4	3	12
2	Pengaduan keluhan tidak tepat waktu	ROG 10.01.03.02	4	2	8
3	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pemrosesan, yaitu kelengkapan data, tercapai	ROG 10.01.03.03	5	2	10
4	Kesulitan mengidentifikasi permasalahan	ROG 10.01.03.04	4	3	12
5	Data ibu hamil masih yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kesehatan dan kesehatan lainnya	ROG 10.01.03.05	3	3	9
6	Pertanggungjawaban data tidak tepat	ROG 10.01.03.06	2	2	4
7	Proses cross check data dengan BPJS dan Jember yang masih tidak sesuai	ROG 10.01.03.07	3	2	6
8	Kurangnya pasien yang masih diberikan biaya oleh RS/Bidan (door to door)	ROG 10.01.03.08	3	1	3

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh
Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC				
Tahun Fasilitas		: 2024				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Urutan Pemerintahan		: Urutan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Resiko Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I. Risiko Strategis						
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPN Bidang Kesehatan	RSP.10.01.01.02	15	Kesala Daerah	1. Sarana pelayanan belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia) 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (tenaga kesehatan kurang)	AKG tinggi AKS tinggi Asesko Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka stunting tinggi
2	Tidak seluruh bayi mendapat imunisasi yang cukup	RSI.10.01.01.04	15	Kesala Daerah	Kurangnya anggaran pengadaan vaksin (masyarakat)	Bayi tidak mendapat imunisasi yang memadai dan lengkap
II. Risiko Strategis OPD 1						
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSD.10.01.02.03	15	Kesala Daerah	1. Asat pendukung ANC tidak memadai 2. Rogen dan Asat pendukung ANC kurang 3. Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPN kesehatan
2	Terdapat keluhan ketidaklengkapan fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSD.10.02.02.07	15	Kesala OPD	Kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas puskesmas	Meningkatnya keluhan ibu dan bayi saat melahirkan
III. Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan						
1	Data dan informasi yang belum rinci dan akurat mengenai kesehatan masyarakat dan lingkungan belum ada	RGG.10.01.05.05	15	Kesala Kecamatan	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Pemeriksaan kurang tepat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan contoh unit

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan penyebab risiko sesuai Lampiran 8a dan 8b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 8a dan 8b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 8a dan 8b

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Penilaian atas Kegiatan Pembelajaran yang Ada dan Masih Disatukan RTP dan Kerangka Lingkungan Pembelajaran (RTP dan KLP)

Name: _____ Principal's Signature: _____

Tubulin Polymerization : 2009-06

No.	Struktur Organisasi Perusahaan yang Keluar Monev	Revisi Struktur Organisasi Perusahaan	Penanggung Jawab	Tanggal Mulai Pelaksanaan	Selesai Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
A. Pengadaan Integrasi dan Nilai Etik					
1	Struktur departemen yang bertanggung jawab dalam proses integrasi nilai etik	Struktur departemen yang bertanggung jawab dalam proses integrasi nilai etik	Departemen	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
B. Peningkatan Teknologi Pembelajaran					
1	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	RFEDN	Triwulan II 2019	Triwulan II 2019
2	Keefektifan dan kemampuan belajar siswa dalam menggunakan teknologi pembelajaran	Keefektifan dan kemampuan belajar siswa dalam menggunakan teknologi pembelajaran	Diklat dan pelatihan	Triwulan II 2019	Triwulan II 2019
C. Pengembangan yang Inovatif					
1	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Departemen	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
2	Keefektifan dan kemampuan belajar siswa dalam menggunakan teknologi pembelajaran	Keefektifan dan kemampuan belajar siswa dalam menggunakan teknologi pembelajaran	Diklat dan pelatihan	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
3	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Departemen	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
D. Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan yang Berkaitan dengan Peningkatan R&D					
1	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Departemen	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
2	Keefektifan dan kemampuan belajar siswa dalam menggunakan teknologi pembelajaran	Keefektifan dan kemampuan belajar siswa dalam menggunakan teknologi pembelajaran	Diklat dan pelatihan	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
3	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Departemen	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
4	Keefektifan dan kemampuan belajar siswa dalam menggunakan teknologi pembelajaran	Keefektifan dan kemampuan belajar siswa dalam menggunakan teknologi pembelajaran	Diklat dan pelatihan	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
5	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Departemen	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
6	Keefektifan dan kemampuan belajar siswa dalam menggunakan teknologi pembelajaran	Keefektifan dan kemampuan belajar siswa dalam menggunakan teknologi pembelajaran	Diklat dan pelatihan	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
E. Peningkatan Sistem R&D yang Inovatif					
1	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Proses belajar mengajar yang menggunakan teknologi dan pembelajaran	Departemen	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019

Author's address

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

nielsen | the digital knowledge company

... ..

Received 10 July 2009; accepted 10 July 2009; first published online 10 July 2009

Robert A. Allen, *University of Illinois at Chicago*

Authors' address: Department of Psychology, University of California, San Diego, 3542 La Jolla Village Drive, San Diego, CA 92093, USA. E-mail: shawn@uclink4.berkeley.edu

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Contoh
 Perencanaan Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
 (RTP atau Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda :		Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC					
Tahun Perencanaan :		2018					
Tujuan Strategis :		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
Ususan Pemerintahan :		Ususan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Bloko/Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada ¹⁾	Catatan Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Pemangku Jawab	Tanggal Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPH Ruang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	SDP Pelayanan Perawatan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Revisi dan pelaksanaan kembali	Kepala Dinas	Triwulan IV 2019
2	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP.19.01.01.04	Paket pelayanan analisis kebutuhan pasien	Kualitas SDM nakes yang terlatih kurang	Rekrutmen nakes	Kepala Dinas dg/Ko SKD & Ko Badan Diklat	Triwulan IV 2019
II Risiko Strategis Dinas Kesehatan							
1	Saluran penyalur Air Bersih (AWC) kurang memadai	RSD.10.01.05.03	SDP Klatensi Air	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi dan implementasi SDP Klatensi Air	Kepala Dinas	Triwulan I 2019
			2. Jamban Pelayanan Puskesmas (Perencanaan Nomor SDP penanganan bus kontainer yang merupakan buswa	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi dan implementasi Standar Pelayanan Puskesmas	Kepala Dinas	Triwulan II 2019
2	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (Gumilaman)	RSD.10.01.07.04	SDP penanganan bus kontainer yang merupakan buswa	Kualitas SDM nakes yang terlatih kurang	Wangikan pelayanan nakes	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan II 2019
III Risiko Operasional Dinas Kesehatan							
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kesehatan dan kesehatan belum ada	RSD.10.01.05.05	Akta Pengantar DAK Non Fisk (Perencanaan Nomor 2 Tahun 2019)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi dan implementasi (Perencanaan Nomor 2 Tahun 2019)	Kepala Dinas	Triwulan II 2019

Keterangan:

Kode a diisi dengan nomor urut

Kode b diisi dengan risiko prioritas

Kode c diisi dengan kode risiko

Kode d diisi dengan uraian pengendalian/pengendalian yang sudah ada terdapat. Agar diungkap tidak hanya nama SDP nya, Catatan SDP Perencanaan Bidang akan diisi 2 kali setiap

Kode e diisi dengan alasan tidak efektif

(1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi

(2) Prosedur pengendalian belum/ada dapat dilaksanakan

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kode f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kode g diisi dengan pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan rencana pengendalian

Kode h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTRIBUTOR

PENCANAAN DAN REALISASI PERBANTUAN ATAS NEGATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Perusahaan		Perencanaan Kalkulasi HSE				
Tahun Perencanaan		2018				
Tajuk Strategi		Meningkatkan dengan kepatuhan manajemen				
Uraian Perencanaan		Kawasan Kerja Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				
No	Regenerasi Perencanaan yang Diidentifikasi	Berkas/Struktur Perencanaan yang Diidentifikasi	Sebagai yang Lemah Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan
a	b	c	d	e	f	g
1	Revisi tahun anggaran kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan
2	Revisi tahun anggaran	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan
3	Revisi tahun anggaran (RUP dan RUP)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan
4	Revisi tahun anggaran	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan
5	Revisi tahun anggaran (RUP dan RUP)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan
6	Revisi tahun anggaran (RUP dan RUP)	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan	Revisi Tahun Perencanaan

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, *Survey of Current Business*, 1997, 77, 10, 11.

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, *Survey of Current Business*, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

Before Editor: Andrew A. Bonomo, M.D., F.R.C.P.
 Before Editor: Andrew A. Bonomo, M.D., F.R.C.P.

John A. Deane, *University of Illinois at Chicago*

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]

1. *Indikator*
 2. *Indikator*
 3. *Indikator*
 4. *Indikator*
 5. *Indikator*
 6. *Indikator*
 7. *Indikator*
 8. *Indikator*
 9. *Indikator*
 10. *Indikator*
 11. *Indikator*
 12. *Indikator*
 13. *Indikator*
 14. *Indikator*
 15. *Indikator*
 16. *Indikator*
 17. *Indikator*
 18. *Indikator*
 19. *Indikator*
 20. *Indikator*
 21. *Indikator*
 22. *Indikator*
 23. *Indikator*
 24. *Indikator*
 25. *Indikator*
 26. *Indikator*
 27. *Indikator*
 28. *Indikator*
 29. *Indikator*
 30. *Indikator*
 31. *Indikator*
 32. *Indikator*
 33. *Indikator*
 34. *Indikator*
 35. *Indikator*
 36. *Indikator*
 37. *Indikator*
 38. *Indikator*
 39. *Indikator*
 40. *Indikator*
 41. *Indikator*
 42. *Indikator*
 43. *Indikator*
 44. *Indikator*
 45. *Indikator*
 46. *Indikator*
 47. *Indikator*
 48. *Indikator*
 49. *Indikator*
 50. *Indikator*
 51. *Indikator*
 52. *Indikator*
 53. *Indikator*
 54. *Indikator*
 55. *Indikator*
 56. *Indikator*
 57. *Indikator*
 58. *Indikator*
 59. *Indikator*
 60. *Indikator*
 61. *Indikator*
 62. *Indikator*
 63. *Indikator*
 64. *Indikator*
 65. *Indikator*
 66. *Indikator*
 67. *Indikator*
 68. *Indikator*
 69. *Indikator*
 70. *Indikator*
 71. *Indikator*
 72. *Indikator*
 73. *Indikator*
 74. *Indikator*
 75. *Indikator*
 76. *Indikator*
 77. *Indikator*
 78. *Indikator*
 79. *Indikator*
 80. *Indikator*
 81. *Indikator*
 82. *Indikator*
 83. *Indikator*
 84. *Indikator*
 85. *Indikator*
 86. *Indikator*
 87. *Indikator*
 88. *Indikator*
 89. *Indikator*
 90. *Indikator*
 91. *Indikator*
 92. *Indikator*
 93. *Indikator*
 94. *Indikator*
 95. *Indikator*
 96. *Indikator*
 97. *Indikator*
 98. *Indikator*
 99. *Indikator*
 100. *Indikator*

[http://www.gutenberg.org/files/10000/10000-h/10000-h.htm](#)
[http://www.gutenberg.org/files/10000/10000-h/10000-h.htm](#)
[http://www.gutenberg.org/files/10000/10000-h/10000-h.htm](#)
[http://www.gutenberg.org/files/10000/10000-h/10000-h.htm](#)
[http://www.gutenberg.org/files/10000/10000-h/10000-h.htm](#)

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

CONTOH KODE RESIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas OPD Yang Menilai	Nomor Urut di Entitas OPD	Kode
RSP					
RSO					
ROO					

Tingkat Risiko, Terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP Strategis Pemda

RSO Strategis OPD

ROO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pendidikan	21	Persandian
02	Kesehatan	22	Kebudayaan
03	PU dan Tata Ruang	23	Perpustakaan
04	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	24	Kearsipan
05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25	Kelautan dan perikanan
06	Sosial	26	Pariwisata
07	Tenaga Kerja	27	Pertanian
08	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	28	Kehutanan/Perkebunan
09	Pangan	29	Energi dan sumber daya mineral
10	Pertanahan	30	Perdagangan
11	Lingkungan Hidup	31	Perindustrian
12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	32	Transmigrasi
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	33	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	34	Administrasi Kesekretariatan DPRD
15	Perhubungan	35	Pembinaan dan Pengawasan
16	Komunikasi dan Informatika	36	Perencanaan pembangunan, litbang
17	KUKM	37	Keuangan dan Pendapatan
18	Penanaman Modal	38	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
19	Kepemudaan dan olah raga	39	Bencana
20	Statistik	40	Politik
		41	Lainnya

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	24	Dinas Pemadam Kebakaran
02	Sekretariat Daerah	25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
03	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	Inspektorat	27	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
06	Dinas Kesehatan	29	Badan Kekeluargaan dan Politik
07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30	Rumah Sakit Umat Daerah
08	Satuan Polisi Pamong Praja	31	Kecamatan Curup
09	Dinas Sosial	32	Kecamatan Curup Utara
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33	Kecamatan Curup Timur
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34	Kecamatan Curup Selatan
12	Dinas Ketahanan Pangan	35	Kecamatan Curup Tengah
13	Dinas Lingkungan Hidup	36	Kecamatan Bermari Ulu
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37	Kecamatan Bermari Ulu Raya
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	38	Kecamatan Selupu Rejang
16	Dinas Perhubungan	39	Kecamatan Sindang Keling
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	40	Kecamatan Sindang Dataran
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	41	Kecamatan Bindurang
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42	Kecamatan Sindang Beliti Ulu
20	Dinas Pariwisata	43	Kecamatan Sindang Beliti Ilir
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	44	Kecamatan Padang Ulek Tanding
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	45	Kecamatan Kota Padang
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	46	Lainnya


BUPATI REJANG LEBONG,
SYAMSUL EFFENDI

